



**STUDI PEMAHAMAN PERSONIL KANTOR
TERHADAP PRINSIP *MUDĀRABAH* DI *BAITUL MĀL*
WAT TAMWIL (BMT) INSANI SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**DARMITA SARI
NIM. 10 220 0093**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2015



**STUDI PEMAHAMAN PERSONIL KANTOR
TERHADAP PRINSIP *MUḌĀRABAH* DI *BAITULMĀL*
WAT TAMWIL (BMT) INSANI SADABUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

DARMITA SARI
NIM. 10 220 0093

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Pembimbing II

Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
a.n Darmita Sari
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 04 Mei 2015

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan

Di

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Darmita Sari yang berjudul: **Studi Pemahaman Personil Kantor Terhadap Prinsip Mudarabah di Baitul Mäl wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap.,M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



Darwis Harahap, S.HI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DARMITA SARI**
NIM : **10 220 0093**
Fakultas/Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **STUDI PEMAHAMAN PERSONIL KANTOR
TERHADAP PRINSIP *MUDÁRABAH* DI *BAITUL MÁL
WAT TAMWIL* (BMT) INSANI SADABUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 Mei 2015

Saya yang Menyatakan,



DARMITA SARI
NIM. 10 220 0093

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

NAMA : DARMITA SARI
NIM : 10 220 0093
**JUDUL SKRIPSI : STUDI PEMAHAMAN PERSONIL KANTOR
TERHADAP PRINSIP MUḌĀRABAH DI BAITUL MĀL
WAT TAMWIL (BMT) INSANI SADABUAN**

Ketua



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris



Rukiah, SE., MSi
NIP. 19760324 200604 2 002

Anggota



1. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



2. Rukiah, SE., MSi
NIP. 19760324 200604 2 002



3. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M., Ag
NIP. 19720313 200312 1 002



4. Nofinawati, SEI., MA
NIP. 19821118 201101 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan

Tanggal : 04 Mei 2015

Pukul : 09.00 s/d 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 72,25 (B)

IPK : 3,12

Predikat : Amat Baik



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.T.Rizal Nurdin Km. 4,5 SihitangPadangsidimpuan22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : STUDI PEMAHAMAN PERSONIL KANTOR
TERHADAP PRINSIP MUḌĀRABAH DI BAITUL MĀL
WAT TAMWIL (BMT) INSANI SADABUAN**

NAMA : DARMITA SARI
NIM : 10 220 0093

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 19 Mei 2015



Dekan

Patahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 2001121 001

ABSTRAKSI

NAMA : DARMITA SARI
NIM : 10. 220. 0093
JUDUL : STUDI PEMAHAMAN PERSONIL KANTOR TERHADAP PRINSIP MUDARABAH DI BAITUL MĀL WAT TAMWIL (BMT) INSANI SADABUAN

Para tenaga kerja lembaga keuangan syariah idealnya mengerti dan benar-benar paham akan nilai-nilai syariah yang diterapkan di perbankan syariah. Realitanya masih adanya pelaku lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena para personil kantor lembaga keuangan syariah mayoritas berasal dari perbankan konvensional. Selain itu para personil kantor lembaga keuangan syariah khususnya banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya ada beberapa personil kantor yang berasal dari ilmu pendidikan, ahli ilmu sains, ilmu teknik dan sebagainya.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman para personil kantor terhadap prinsip syariah di *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabua? Apakah pemahaman personil kantor terhadap prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kinerja BMT? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman para personil kantor terhadap prinsip syariah di BMT Insani Sadabuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer (secara langsung) yaitu melakukan wawancara dengan para personil kantor BMT Insani Sadabuan Padangsidimpuan. Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan *Preliminary Survey* yang merupakan survey pendahuluan, studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan alat observasi, *interview* atau wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data adalah analisa deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pemahaman prinsip *muḍarabah* personil kantor BMT Insani Sadabuan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tingkat pemahaman para personil kantor BMT Insani Sadabuan pada prinsip syariah khususnya prinsip *muḍarabah* sebagian besar belum memadai. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan personil kantor BMT Insani Sadabuan pada prinsip ekonomi Islam dan minimnya pelatihan yang diberikan kepada personil kantor oleh pihak BMT Insani Sadabuan. Aspek lain adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas yang dibentuk dan tidak adanya peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari hal tersebut kinerja para personil kantor BMT Insani Sadabuan belum mencapai maksimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan bagi Allah Swt Tuhan semesta alam, atas limpahan karunia dan ridho-Nya yang tidak pernah putus memberikan nikmat dan barakah-Nya kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Saw yang telah membawa jalan kejahatan menuju jalan kebenaran.

Penulis sangat bersyukur dapat melewati berbagai macam hambatan dan rintangan yang terjadi selama pembuatan karya ilmiah tersebut. Dimana judul karya ilmiah tersebut adalah “**STUDI PEMAHAMAN PERSONIL KANTOR TERHADAP PRINSIP *MUḌĀRABAH BAITUL MĀĪL WAT TAMWIL (BMT) INSANI SADABUAN***”, yang tidak lain merupakan syarat untuk mencapai sebuah gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dari jurusan Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembacanya. Tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Darmawi, dan Bunda yang paling tersayang Asdannur, yang senantiasa membesarkan, merawat, mendidik, memberikan motivasi, meski dengan segala kekurangan namun tetap menasehati dengan segala ungkapan cinta tulusnya. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan barakah, nikmat, dan hidayah agar selalu bisa menjalani aktivitas dan memberikan kasih sayang kepada anak-anakmu yang membutuhkan belai cinta kasih.

2. Terimakasih paling dalam kepada saudara-saudari ku, Septia Wulandari, Reki Siswanto, dan pada adik-adik ku yang lain serta adik yang terimut Dewi Maha Rani, yang telah memberikan motivasi, dukungan pemikiran maupun Materi, semoga Allah membalas berlipat ganda atas kebaikan itu.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs, H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku wakil Rektor I, II, dan III.
4. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Darwis Harahap, M.Si, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, III.
5. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M. Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah dan Ibu Nofinawati, M.A sebagai Sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan
6. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag dan Bapak Darwis Harahap, M.Si, merupakan pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

9. Teristimewa kepada ayahanda Ir. H. Mustafa Kamal Lubis, S.Pdi dengan bermurah hati telah banyak membantu penulis dalam meneruskan kuliah dan penyelesaian skripsi baik berupa pikiran, doa terlebih materi.
10. Kepada sahabat-sahabat di kos, Anisa Wati Ritonga, Delti Julia, juga adik-adik yang lain terlebih kepada adinda Melda Siswanti, Serta Ibu Kos yang terhotmat Asnyharti.
11. Kepada sahabat-sahabat ku mahasiswa, Minta Ito Siregar, Eis Safitri, Desti Ariani Aritonang, SEI, Liani Simatupang SEI, dan seluruh rekan-rekan lain yang selalu memberi bantuan dan mau menjadi teman diskusi di IAIN Padangsidimpuan.

Tujuan bukanlah hal yang utama, yang utama adalah prosesnya begitu juga dengan penulis, penulis mencoba menghargai berbagai macam proses yang telah di jalani selama menyusun skripsi ini. Maka oleh karna itu jika dalam penulisan skripsi ini ada kekurangan, kritik dan saran akan sangat berharga sekali bagi penulis.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembacanya, Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin.

Wassalam

Padangsidimpuan, 04 Mei 2015

Darmita Sari
NIM. 10 220 0093

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣ ad	ṣ	es dan ye
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ـَ	fath ah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	ḍ ommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِى.....	fath ah dan ya	ai	a dan i
ـِو.....	fath ah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِى.....ا.....	fath ah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
ـِى.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
ـِو.....	ḍ ommah dan wau	u	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fath ah, kasrah, dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Halaman Pengesahan Pembimbing

Surat Pernyataan Pembimbing

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Berita Acara Ujian Munaqasyah

Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	11
1. Gadai Syariah	11
a. Pengertian Gadai Syariah	11
b. Landasan Hukum Gadai Syariah	13
c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	16
d. Persamaa dan Perbedaan Gadai Syariah dan Konvensional.....	16
2. Strategi Pemasaran	18

a. Pengertian Strategi Pemasaran.....	18
b. Proses Pemasaran.....	19
c. Bauran Pemasaran.....	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Sumber Data Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	50
G. Teknik Pengecakan dan Keabsahan Data.....	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak	53
1. Sejarah Terbentuknya PT. Pegadain Syariah	53
2. Fungsi, Kedudukan dan Status Hukum PT. Pegadaian Syariah	55
3. Visi dan Misi	56
4. Profil dan Budaya Perusahaan.....	57
5. Struktur Organisasi	58
6. Deskripsi Pekerjaan	60
B. Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Menarik Minat Nasabah.....	61
1. Strategi dalam bidang produk (<i>product</i>).....	61
2. Strategi dalam bidang distribusi (<i>place</i>).....	67
3. Strategi dalam bidang promosi (<i>promotion</i>).....	67
4. Strategi dalam bidang harga (<i>price</i>)	69
5. Strategi dalam bidang sumber daya manusia (<i>people</i>)	74
6. Strategi dalam bidang proses (<i>process</i>).....	75
7. Strategi dalam bidang bukti fisik (<i>physical evidence</i>).....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan antara Bunga dan Bagi hasil.....	24
Tabel 4.1 : Kenaikan jumlah anggota di BMT Insani	72
Tabel 4.2 : Kenaikan Jumlah dana yang terealisasikan berdasarkan tingkat persentase (%) di BMT Insani.....	72

DAFTAR GAMBAR

Ggambar 2.1 : Skema Prinsip <i>Muḍarabah</i>	18
Gambar 2.2 : Cara kerja BMT.....	32
Gambar 4.1 : Struktur Oreganisasi BMT Insani	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring pesatnya perkembangan perekonomian, semakin mendorong keinginan manusia akan pelayanan jasa keuangan yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Oleh karena itu banyak permintaan akan pelayanan jasa keuangan, maka hal ini semakin mendorong lahirnya perbankan.

Pada dasarnya bank diartikan sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Bank yang hidup di negara maju merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang pembayaran, atau melakukan pengambilan uang. Apabila dilihat dari aspek perkembangannya bank disebut juga sebagai lembaga kepercayaan.

Apabila ditinjau dari asal mula berlakunya bank, maka bank diartikan sebagai “meja atau tempat untuk menukar uang”.¹ Ada juga pengertian lain yang mengatakan bahwa bank merupakan “kepingan papan tempat buku” yaitu sejenis “meja”. Kemudian penggunaanya diperluas untuk menunjukkan meja tempat penukaran uang yang digunakan para pemberi pinjaman dan

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 12

para pedagang mata uang di Eropa pada abad pertengahan untuk memperlihatkan uang mereka.²

Secara terminologi bank adalah suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengarahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat berupa pinjaman sehingga berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Setiap masyarakat memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke investor, berdasarkan kesepakatan mengenai dan pelunasannya. Selain itu bank juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang aktivitas utamanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan pelayanan bank lainnya.³

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan bank dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup

²Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 12

³*Ibid.*, hlm. 11

kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.⁴

Dalam Undang Undang No. 7 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dituliskan bahwa bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.⁵

Pada dasarnya Perbankan Konvensional berbeda dengan Perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam. Pada Perbankan Konvensional, hanya mengutamakan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin dengan menetapkan persenan bunga kepada nasabah yang meminjam. Sedangkan Perbankan Syariah menganut prinsip bagi hasil dengan tujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat, dalam hal ini bank dan nasabah sama-sama menanggung untung dan rugi.

Bank konvensional merupakan bank yang investasinya mencakup halal dan haram, menetapkan perangkat bunga dalam produknya, tujuannya hanya semata-mata memperoleh untung maksimal (*profit oriented*). Sistem bank konvensional, fungsi dan operasionalnya hanya berdasarkan prinsip sekuler. Selain itu pada bank konvensional semua ketentuan sudah ditentukan oleh bank secara sepihak oleh bank tanpa adanya kesepakatan antara bank dengan nasabahnya.⁶

⁴Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah Undang Undang No. 21 Tahun 2008*, (Bandung: PT . Refika Aditama, 2009), hlm. 35-41

⁵*Ibid.*, hlm. 124

⁶Syukri Iska, *Op.Cit.*, hlm. 26-29

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah mengutamakan investasi yang halal saja, menganut prinsip bagi hasil dengan ketentuan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Selain bertujuan ingin memperoleh keuntungan bank syariah juga memikirkan kesejahteraan nasabahnya (*profit falah* dan *oriented*). Dalam menjalankan operasionalnya baik itu penghimpunan dana maupun penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Pada sistem bank syariah fungsi dan operasionalnya dijalankan berdasarkan kepada hukum syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Assunnah. Dalam kegiatan usahanya adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah ataupun dengan calon nasabahnya.⁷

Sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, perbankan memerlukan kebijakan yang memiliki unsur-unsur amanah, dan keadilan sehingga tercapailah tujuan yang maksimal. Kebijakan tersebut tentu dilahirkan oleh para pelakulembaga keuangan sebagai pembuat regulasi dalam operasionalnya, seandainya para pengelola perbankan tidak mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, maka akan terjadilah *mal praktik* yang dapat menyebabkan ambuknya bisnis lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga yang sejenis. Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mengurus suatu lembaga keuangan, maka para pelaku

⁷*Ibid*

tersebut harus mempunyai moral yang baik, setiap tindakannya dalam melahirkan suatu kebijakan akan sangat erat kaitannya dengan etika. Jika moral mereka baik, maka akan lahir kebijakan yang selalu berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya jika moral rusak maka lembaga keuangan tersebut akan menyumbang petaka terhadap perekonomian masyarakat.

Para tenaga kerja lembaga keuangan syariah yang sehari-harinya bergelut pada operasi bisnis yang berlandaskan pada prinsip syariah pada idealnya mengerti dan benar-benar paham akan nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan syariah. Realitanya masih adanya lembaga keuangan syariah, yang pelaku lembaga tersebut tidak sesuai dengan semestinya. Hal ini menjadi tanda tanya besar bahwa sejauhmana tingkat pemahaman para karyawan/personel lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah yang ada pada kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, karena para karyawan/personel lembaga keuangan syariah mayoritas berasal dari perbankan konvensional. Selain itu para personel lembaga keuangan syariah khususnya banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya adanya beberapa personil yang berasal dari ilmu pendidikan, ahli ilmu sains, ahli ilmu teknik dan sebagainya.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan pada tanggal 09 September 2014, permasalahan tersebut terjadi pada lembaga keuangan syariah yang merupakan lembaga keuangan mikro yaitu *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan. Pada BMT tersebut dimana sumberdaya manusianya bukan hanya tidak sesuai dengan penempatannya bahkan ada

salah satu pegawainya hanya tamat SMA saja. Selain itu pada BMT tersebut masih memakai istilah bunga pada salah satu persyaratan produk pembiayaannya yang seharusnya menggunakan istilah bagi hasil, hal ini sesuai dengan pemaparan papan informasi yang ada pada BMT Insani Sadabuan. Atas dasar tersebut membuat rasa keingintahuan yang besar dari peneliti untuk meneliti masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan masalah ini menjadi obyek penelitian dengan judul “**Studi Pemahaman Personil Kantor Terhadap Prinsip *Muḍārabah* di *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan.**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah juga adanya keterbatasan dari peneliti, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu “pemahaman prinsip *muḍārabah* pada personil kantor BMT Insani Sadabuan”.

C. Batasan Istilah

Menurut Syukri Iska *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia modal 100% (*ṣāhibul māl*), pihak kedua bertindak sebagai pengelola (*muḍārib*).⁸

Menurut Adiwarman Karim *muḍārabah* merupakan bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan pihak

⁸ Syukri Iska. *Op.Cit.*, hlm 186

kedua berperan sebagai pengelola, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapat kan keuntungan.⁹

Personil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pegawai atau anak buah. Personil juga merupakan urusan pegawai atau urusan personalia”. Personil kantor sama dengan pegawai atau Karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja pada satu lembaga atau kantor perusahaan dan mendapatkan gaji atau upah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikembangkan dan dicari akar penyelesaiannya, sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para personil kantor terhadap prinsip-prinsip syariah di *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan?
2. Apakah pemahaman personil kantor terhadap prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kinerja BMT Insani Sadabuan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemahaman para personil kantorterdhadap prinsip-prinsip syariah di *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan.
 - b. Untuk mengetahui apakah pemahaman personil kantor dapat meningkatkan kinerja BMT Insani sadabuan.

⁹ Adiwarman Karim., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.*, (Jakarta :PT> Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 204

2. Kegunaan penelitian
 - a. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut nilai-nilai syariah.
 - b. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - c. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan prinsip syariah dalam perbankan syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan uraian yang jelas terkait hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, maka sistematikanya akan diuraikan kedalam lima bab, dimana lima bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini penulis sajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Seperti diuraikan diatas bab pertama ini merupakan bab yang berisi mengenai pembahasan formal yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan perlu dan urgennya penulisan skripsi ini dibuat. Kemudian memaparkan batasan masalah yang bertujuan penelitian lebih terarah selanjutnya menjelaskan batasan istilah, membuat rumusan masalah dan juga menjelaskan tujuan dari penulisan dalam melakukan penelitian sehingga tulisan lebih fokus dan dapat dipahami. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yakni untuk menjelaskan manfaat yang hendak diperoleh setelah selesainya penelitian ini dilaksanakan.

Bab II merupakan gambaran teoritis yang menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian skripsi ini. Berdasarkan buku-buku tes yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu personil kantor, penjelasan mengenai BMT, konsep dan defenisi *muḍārabah*, sekilas mengenai peranan DPS pada operasional BMT. Selanjutnya penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulisan skripsi penelitian juga menguraikan perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Bab III menguraikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan penulis yaitu di BMT Insani Sadabuan, kemudian menjelaskan jenis penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif.

Bab IV yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang dilakukan peneliti, kemudian menjelaskan tentang hasil analisis data yang diolah setelah melakukan penelitian dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang merupakan akhir dari seluruh uraian yang telah dikemukakan diatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep dan Defenisi *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍarb* artinya memukul lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis *muḍārabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Dalam istilah fiqih, *muḍārabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian, pelaksanaan mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.¹¹

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 173

¹¹ Helmi kari, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 11

Jadi defenisi yang representatif sebagai jalan tengah kelengkapan defenisi dari beberapa yang telah diuraikan, *muḍārabah* adalah suatu akad (kontrak) kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Bentuk *Muḍārabah* dalam fiqh tradisional juga melibatkan kontrak kedua belah pihak antara pemodal dan *muḍārib* untuk menginvestasikan uang dalam batas-batas yang dibuat oleh pemodal. Pihak ketiga tidak bisa bergabung sebagai pemodal dan *muḍārib* juga tidak bisa mencampurkan dana tersebut. Pemodal tidak bisa mengizinkan *muḍārib* menyerahkan kepada pihak ketiga sebagai modal.¹²

a. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/ dagang).¹³

Secara umum landasan dasar syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Muzammil sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

“.....dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.....” (Al-Muzammil: 20)¹⁴

¹² Syukri Iska., *Op.Cit.*, hlm. 66-67

¹³ Muhammad, *Menajemen Pembiayaan Muḍārabah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm. 48

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), hlm 575

Adanya kata *yadribun* pada ayat diatas dianggap sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Ayat tersebut mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya atau usaha yang telah diperrintahkan Allah SWT. Hadist nabi Muhammad SAW yang artinya:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

“Abbas bin Abdul Mutthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Kemudian Abbas melaporkan persyaratan tersebut kepada Rasulullah, maka beliau membolehkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).¹⁵

Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 (karakteristik pembiayaan *mudharabah*), ketentuan pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif,
- 2) *Sāhibul māl* (pemilik dana/ LKS) membiyai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha/ nasabah bertindak sebaagai *mudarid*,
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan LKS dengan pengusaha,
- 4) *Muḍarib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut

¹⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm 2

serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan,

- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
- 6) LKS menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad,
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS memperhatikan fatwa DSN,
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *muḍārib*,
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Secara umum *muḍārabah* terbagi kepada dua jenis. Yaitu *muḍārabah muqayyadah* dan *muḍārabah mutlaqah*.

- 1) *Muḍārabah muqayyadah*

Transaksi yang dimaksud dengan *muḍārabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted muḍārabah* adalah kebalikan dari *muḍārabah mutlaqah*. Si *muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan umum si *ṣāhibul māl* memasuki dunia usaha.

2) *Muḍārabah mutlaqah*

Transaksi yang dimaksud dengan *muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

c. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Rukun dari akad *muḍārabah* yang harus di penuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:¹⁶

- 1) Pelaku akad, yaitu *ṣāhibul māl* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *muḍārib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi, tidak memiliki modal.
- 2) Objek akad, yaitu modal (*māl*), kerja (*ḍarabah*), dan keuntungan (*riḥ*), dan
- 3) *Sigah*, yaitu Ijab dan qabul.
- 4) Nisbah keuntungan¹⁷

¹⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah.*, (Jakarta :Rajawali Pres, 2011), hlm 62-63

¹⁷Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, , hlm. 205

Sedangkan syarat-syarat dari *muḍārabah* adalah:

1) Pemodal dan pengelola

- a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- c) *Sigat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad
- d) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

2) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *muḍārabah*. Oleh karena itu modal disyaratkan harus:

- a) Modal harus berbentuk tunai dan tidak boleh berbentuk utang
- b) Dapat diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal dengan keuntungan.¹⁸
- c) Harus diserahkan kepada *muḍārib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

3) Keuntungan

¹⁸Syukri Iska, *Op.Cit.*, hlm. 187

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *muḍārabah*. Keuntungan disyaratkan sebagai berikut:

- a) harus dibagi untuk kedua belah pihak
- b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- c) Rasio peresentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- d) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *ṣāhibul māl*
- e) Jika jangka waktu akad *muḍārabah* relatif lama, *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau waktu ke waktu
- f) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor, biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.


Menurut Wiroso terdapat beberapa karakteristik *muḍārabah* yaitu:¹⁹

¹⁹Wirosa, *Penghipun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta :PT.Grasindo, 2005), hlm 38-40

- 1) Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana.
Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer
- 2) Dalam *muḍārabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, yaitu tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, dan mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga,
- 3) Pada prinsipnya, dalam menyalurkan dana *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad,
- 4) Pengambilan dana *muḍārabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *muḍārabah* diakhiri.
- 5) Jika dari pengelola dana *muḍārabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika pengelola dana *muḍārabah*

menimbulkan kerugian, maka kerugian financial menjadi tanggungan pemilik dana.

d. Skema *Muḍārabah*



Gambar 2.1
Skema Prinsip *Muḍārabah*²⁰

Sebagai bentuk kontrak, *muḍārabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal atau *şāhibul māl* menyediakan modal 100% kepada pengelola atau *muḍārib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka

²⁰ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999). hlm. 153

menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. *Ṣāhibul māl* merupakan pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *muḍārib* merupakan pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila usaha mengalami kerugian dan bukan akibat kelalaian dari pengelola atau *muḍārib*, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau *ṣāhibul māl*. Apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pengelola atau *muḍārib*, maka pengelola tersebut bertanggungjawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyediakan modal, tetapi pengelola hanya menyediakan keahlian, dan juga tidak meminta gaji dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pemilik modal hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya.

e. Bunga Dan Bagi Hasil

1) Bunga

Bila ditinjau dari segi fikih, menurut Qardhawi (2001) bunga sama dengan *ribā* yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (*ribā*). Hanya sistem ekonomi islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik, karena dalam sistem ekonomi kapitalis dijumpai bahwa manfaat keuntungan

teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja.²¹

Ribā secara bahasa bermakna *ziyādah* (tambahan). Dalam pengertian lain *riba* juga berarti tumbuh dan membesar.²² *Riba* merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa, *ribā* adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah.²³

Mengenai hal ini Allah SWT. mengingatkan dan menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil.....” (Q.S. An-Nisaa :29)²⁴

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَاَ.....

²¹Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics :Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 501

²²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), hlm. 88

²³Ismail, *Perbankan Syariah*, (jakarta :Kencana, 2011), hlm. 11

²⁴Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm 83

“Allah Menghalalkan jual beli dan mangharamkan *ribā*.....”
(Q.S. Al-Baqarah :275)²⁵

Pengetrian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai faktor mazhahib fiqiyah. Diantaranya sebagai berikut:²⁶

- a) *Bard ad-Din al-Ayni*, “prinsip utama dalam *ribā* adalah penambahan. Menurut syariah, *ribā* berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil”.
- b) Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi, “*ribā* adalah tambahan yang disyariatkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* atau padanan yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut.”
- c) Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hambali, “sesungguhnya *ribā* itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang diberikan”.

Pada dasarnya, sebuah transaksi finansial dianggap valid jika transaksi tersebut memenuhi persyaratan dasar akad legal yang sah, dan tidak mengandung beberapa elemen tertentu seperti, *ribā* (bunga), *garar* (kekurangan penyingkapan informasi), *qimar* (berjudi), dan *maisir* (mengandung unsur penipuan). Pelarangan bunga (*ribā*) tidak

²⁵ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm 47

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta :Gema Insani, 2001), hlm. 38

hanya terbatas pada Islam saja, tetapi memiliki sejarah panjang di beberapa tradisi dan kebudayaan. Pelarangan riba tidak berkaitan dengan teori ekonomi mana pun, tetapi dilarang langsung oleh firman Ilahi dalam al-Quran. Berbagai ayat dalam al-Quran dengan jelas melarang riba, namun riba tidak didefinisikan secara rinci pada saat pewahyuan.²⁷

2) *Ribā* Pada Bunga Bank

Bunga pada bank adalah suatu hal yang sangat identik dengan sistem operasional perbankan konvensional. Bunga merupakan tambahan uang yang dibebankan atau dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdasarkan kadar tertentu.

Menurut Smith, bunga merupakan uang yang dikenakan kelebihan yang diberikan kepada si pemiutang oleh si penghutang karena keuntungan yang mungkin di perolehnya dari penggunaan uang tersebut. Marshall berpendapat, dari sudut penawaran, bunga dilihat sebagai kompensasi terhadap tabungan atau karena menunggu. Permintaan kepada modal juga bergantung kepada produktivitas modal itu sebanding dengan kadar bunga. Penawaran dan permintaan kepada modal ini yang akan menentukan kadar bunga.²⁸

3) Dampak Negatif *Ribā*

²⁷Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam teori dan Praktik*, (Jakarta :Kencana, 2008), hlm. 69-70

²⁸Syukri Iska, *Op.Cit.*, hlm. 236

a) Dampak ekonomi

Diantara dampak ekonomi *ribā* adalah dampak inflaitor yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka akan semakin besar harga barang yang akn ditetapkan. Akibat *ribā* akan menimbulkan banyak utang, dengan sedikitnya pinjaman yang didapat sedangkan beban bunga setinggi-tingginya, akan mengakibatkan pinjaman tidak pernah keluar dari ketergantungan.²⁹

Dampak lain dari *ribā* ialah menimbulkan over produksi. *Ribā* membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertinbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, akibatnya perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerja agar terhindar dari kerugian, hal ini akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran.³⁰

b) Dampak Sosial

Ribā merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil *ribā* menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan menmgembalikan, misal, 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya.

Pengambilan riba hanya akan memusatkan harta kepada sikaya, hal ini akan mengakibatkan semakin ada perbedaan antara sikaya dan simiskin.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 67

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010), hlm. 65

4) Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Sekali Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama. memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Namun keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga. Keuntungan yang berasal dari bunga bersifat tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya keuntungan yang berasal dari bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.

Tabel 2.1
Perbedaan antara bunga dan bagi hasil³¹

Bunga	Bagi Hasil
Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah dana yang dipinjam.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang diperjanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan atau keuntungan yang di peroleh.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkatkan atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.

³¹Ismail, *Op.Cit.*, 24

2. Personil kantor

Personil sering disebut juga dengan personel yang diartikan sebagai pegawai, atau anak buah. Personil juga merupakan urusan pegawai atau urusan personalia.³² sedangkan karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau kantor perusahaan dan mendapat gaji atau upah. Karyawan sama dengan pegawai atau pekerja.³³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa personil merupakan anggota, pegawai atau pekerja disuatu perusahaan yang mendapatkan gaji atau lebih dikenal dengan sebutan karyawan.

a. Macam Personil Kantor

Adapun macam-macam personil kantor sebagai berikut:³⁴

1) Administrator atau petugas pelaksana administrasi

Merupakan orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Manajer

Merupakan orang yang tetinggi atau seorang pemimpin pelaksanaan kegiatan kerja, menggerakkan dan mengayomi para staf, mengelola dan mendayagunakan uang, peralatan, sarana dan prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

³²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2001), hlm. 864

³³*Ibid.*, hlm. 511

³⁴ Modul, “Memahami Prinsip Prinsip Penyelenggaraan ADM Perkantoran”. Artikel ini diakses pada tanggal 01 Desember 2014 dari <http://www.bi.go.id>

3) Staf atau pembantu ahli

Merupakan para tenaga ahli yang kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya, bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor

4) Woker atau pegawai/pekerja

Merupakan karyawan langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor.

b. Tugas dan tanggung jawab Personil Kantor

Besar kecilnya tugas dan tanggung jawab personil, tergantung jenis dan besarnya suatu organisasi/kantor. Secara umum tugas dan tanggung jawab personel kantor sebagai berikut:³⁵

- 1) Kepala kantor/pimpinan kantor, bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan
- 2) Administrasi bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan masuk
- 3) Bagian keuangan atau kasir bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk
- 4) Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya, serta membuat surat keluar.

³⁵*Ibid.*,

3. *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT)

a. Pengertian

Secara harfiah, *Baitul Māl* berarti rumah dana, dan *Baitul Tamwil*, berarti rumah usaha. *Baitul Māl* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan.³⁶ Dalam arti lain BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Māl wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT juga merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. BMT terdiri dari dua istilah, *bait al-māl* lebih mengarah pada usaha-usaha mengumpulkan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sadaqoh. Sedangkan *bait at-tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.³⁷

Baitul Māl lembaga keuangan syariah yang berwujud dalam sebuah institut yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pemerintahan Islam dibentuk di Madinah. Dimana *Baitul Maal* pada saat itu merupakan lembaga yang menyimpan kekayaan negara dan memiliki fungsi menerima pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan Negara.³⁸

Sejak awal lahirnya, BMT-BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2012), hlm. 353

³⁷ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 37

³⁸ Rizal Yaya, dkk., *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 16

ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin. BMT-BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut.³⁹

b. Tujuan, fungsi dan Cara Kerja BMT

Adapun tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.⁴⁰ BMT berorientasi pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat memandirikan ekonomi yang dikelolanya.

Baitul maal wat tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu:⁴¹

- 1) Penghimpun dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

³⁹Nisa 'Ul Khasanah, "Strategi Pemasaran Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Meningkatkan Produk-Produk Koperasi BMT Bintaro", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 2

⁴⁰, Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta :Kencana,2009), hlm. 452

⁴¹ Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*,(Jakarta: Kencana ,2010), hlm. 363-364

- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/ perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Memberi Informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:⁴²

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salām* (selamat, damai, sejahtera), dan *amānah* sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang di miliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja

⁴²Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 325

- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.

Visi BMT adalah upaya untuk mewujudkan BMT untuk menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggota-nya, sehingga mampu berperan sebagai wakil Allah di muka bumi, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ada pun misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkesejahteraan, serta berkeadilan berdasarkan syariah dan ridha Allah.⁴³

Berdasarkan visi dan misi maka prinsip utama yang harus dipegang antara lain:⁴⁴

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia

⁴³ Abdul Manan , *Op.Cit.*,hlm. 361-362

⁴⁴ Abdul Manan, *Op.Cit.*,hlm. 362


- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dengan semua lininya, serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan Menambah rasa melindungi dan menanggung.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT
- 5) Kemandirian, yakni mandiri atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman “*bantuan*” tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni yang dilandasi dengan dasar keimanan.
- 7) Istikomah, konsisten, konsekwen, dan kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

Prinsip prinsip tersebut akan dapat berjalan jika fungsi dari BMT tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Walaupun demikian, karena di sisi lain BMT mempunyai misi membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, maka dapat dipahami bahwa tujuan dari BMT bukan hanya mencari keuntungan dan penumpukan modal pada sekelompok orang kaya, tetapi lebih mengutamakan pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Cara Kerja BMT



ANGGOTA
Pemrakarsa
20-44



Gambar 2.2
Cara kerja BMT

- 1) Pendamping atau beberapa pamarakrsa yang mengetahui BMT (misalnya denga membaca pedoman pendirian BMT), menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan itu kepada rekan-rekannya, termasuk apa itu BMT visi, misi, tujuan dan usaha-usahanya yang mulia itu. Sehingga jumlah pemrakarsa bisa bertambah jadi 2.5, 10 dan seterusnya dalam jangka waktu tertentu akan mencapai lebih dari 20 orang.
- 2) Sejumlah pemrakasra itu membuat kesepakatan untuk mendirikan BMT di daerah mereka (kecamatan, pasar, masjid, dll) dan bersepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT
- 3) Modal awal tidak harus sama jumlahnya antar pemrakarsa, satu sama lain bisa berbeda (ada Rp. 100.000, Rp. 500.000, dan seterusnya). Asal modal yang dikumpulkan mencapai jumlah yang memadai, misalnya Rp. 20-30 juta.

- 4) Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT, jika di perlukan dapat mengangkat dewan pengawas syariah (DPS) biasanya DPS diangkat setelah BMT berjalan beberapa tahun.
- 5) Pengurus BMT merapatkan merekrut pengelola/manajemen BMT, tiga orang sebaiknya berpendidikan minimal S1.
- 6) Pengurus BMR menghubungi PINBUK atau ASBISINDO (Asosiasi BMT se-Indonesia) setempat. Meminta agar memberi pelatihan pada calon pengelola BMT tersebut.
- 7) Setelah dilatih dengan berbekal modal awal pengelola pengelola membuka kantor dan menjalankan BMT, dengan giat mnggalakkan simpanan masyarakat dan memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil.

c. Upaya BMT Dalam Meningkatkan Pemahaman Prinsip Syariah Pada Personil Kantor

Upaya dalam meningkatkan pemahaman prinsip syariah pada personil di BMT pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja di BMT. Dalam kegiatan operasional, BMT dijalankan oleh pengurus dan pengelola. Dimana pengrus BMT terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.

Setelah pengurus BMT resmi terpilih, pengurus BMT disegerakan mencari calon pengelola BMT yaitu minimal lulusan S1 atau D3 yang selain berkemampuan intelektual memadai, juga kuat dalam landasan iman dan akhlak, jujur, amanah, dan aktif, dinamis, ikhlas, sabar,

istiqamah, dan berprakarsa, memiliki potensi, untuk bekerjasama, mampu bekerja sama, mampu bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati.⁴⁵

Untuk meningkatkan sumber daya manusia pengelola dan anggota, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus mempunyai program pendidikan pengelola dan calon anggota dalam rangka meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban pengelola dan anggotanya. Program pendidikan yang diberikan dengan materi sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Mengenai apa dan bagaimana koperasi
- 2) Pentingnya peran pengelola dan anggota
- 3) Bagaimana memanfaatkan unit pelayanan jasa koperasi yang berpola syariah
- 4) Pemahaman tentang istilah-istilah pendanaan dalam konsep syariah.

Pelatih dalam kegiatan ini adalah pengurus, karena pengurus merupakan personifikasi yang dianggap paling representatif dan paling mengetahui seluk beluk koperasi, tetapi bila tidak memungkinkan, maka pengurus dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang dianggap kompeten untuk melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut.⁴⁷

Setelah calon pengelola telah disahkan menjadi pengelola BMT, diadakan kegiatan penguatan Ruhiyah pengelola yang dilakukan secara

⁴⁵ Amin Azis, *Tata Cara Pendirian BMT* (E-BOOK, Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 15-19., diakses pada tanggal 25 November 2014 dari <http://www.pkes.org.pkesinteraktif.com>

⁴⁶ Standar Operasi Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, hlm 9-10., diakses pada tanggal 05 Mei 2015 dari <http://www.pkes.org.pkesinteraktif.com>

⁴⁷ *Ibid*,

berkala dan teratur yang menentukan penilaian kinerja tiap karyawan.

Program penguatan ruhiyah dilakukan dengan materi antara lain:⁴⁸

- 1) Membaca dan menghayati Al-Fatihah, *spiritual Communication*
- 2) Mempelajari dan mendalami lagi buku MMQ, memahami al-Quran
- 3) Mempelajari secara bertahap buku *spiritual Communication*
- 4) Melanjutkan dengan mengkaji bertahap buku mengkhusukkan shalat
- 5) Mempraktekkan buku zikir dan doa.

Mengkaji al-Quran minimal 3 ayat membenarkan bersama cara membaca dan mendiskusikan isinya bersama-sama.

d. Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengelolaan BMT

Peranan sistem syariah dalam kegiatan BMT merupakan suatu hal yang sangat urgen. Selain sebagai pembeda dengan koperasi konvensional, sistem syariah sudah menjadi kewajiban yang melekat pada setiap muslim, dalam mencari karunia Allah SWT, yakni untuk menghindari munculnya riba, serta praktek-praktek bisnis yang menyimpang dari aturan syariat Islam.

Untuk mencegah terjadinya praktik ribawi dan penyimpangan praktek bisnis yang lain dalam BMT, maka keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting.

Pengawasan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional BMT telah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini sejalan dengan kepentingan untuk menciptakan sistem ekonomi dan

⁴⁸Amin Ajiz., *Op.Cit.*, hlm. 24

keuangan yang bebas riba. Oleh sebab itu pendirian BMT, bukan semata-mata mempertimbangkan aspek bisnis saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek syariah secara lebih luas.⁴⁹

Pengawasan syariah dilakukan oleh DPS mengacu kepada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam yang meliputi:⁵⁰

- 1) *Jalbul Maṣalih*, yaitu penerapan, pengambilan dan unsur-unsur kebaikan serta memaksimalkan kebaikan tersebut.
- 2) *Dar'ul mafasid*, yaitu menghindari dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan serta dapat meminimalisir resiko.
- 3) *Sadduz Żari'ah*, yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi adanya resiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Dewan pengawas syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang berfungsi menjadi lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem syariah yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Selain melakukan pengawasan, DPS juga mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵¹

- 1) Sebagai pemberi nasehat dan saran kepada pengurus, manajer, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

⁴⁹ Ridwan, *Membangun Gerakan BMT Indonesia*, hlm. 166(E-Book, diakses pada tanggal 26 November 2014 dari)

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 168

⁵¹*Ibid.*, hlm. 176-177

- 2) Sebagai mediator antara BMT dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari BMT yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
- 3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan maka DPS wajib melaporkan kegiatan serta perkembangan BMT yang diawasi kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

e. Produk Operasional BMT

Baitul māl wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana.

1) Produk pengumpulan dana

Pelayanan jasa simpanan/ tabungan berupa simpanan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan yang terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pertanyaan dan pengelolaannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.⁵² Adapun produk pengumpulan dana pada BMT adalah:

a) Simpanan/ tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving*

⁵² Nurazizah, "Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Ppembiayaan Mudharabah Atau Revenue Sharing", (KTI, Surakarta: Fakultas Ekonomi,2009), hlm. 38

account) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti *Giri Wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.⁵³

Sedangkan *Wadiah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawwda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

b) Simpanan/ tabungan *muḍarabah*

Fatwa DSN –MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan *muḍarabah* adalah dana yang disimpan nasabah akan di kelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *muḍaraib*.

c) Deposito *Muḍarabah*

Deposito *Muḍarabah*, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT berfungsi sebagai *muḍārib* sedangkan nasabah juga *ṣāhibul māl*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu.

⁵³Ascarya, *Op.Cit.*, hlm. 115

Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *muḍarabah muqayyadah*.⁵⁴

2) Produk penyaluran dana

a) *Al Musyarakah*

Musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁵⁵

b) *Al Muḍarabah*

Muḍarabah merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) yang 100% modal ia keluarkan dengan pelaksanaan proyek (*muḍaraib*), dengan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁵⁶

c) *Murābahah*

Murābahah merupakan akad jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

d) *Al Ijārah*

Ijārah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran atau sewa, tanpa diikuti dengan kepemindahan kepunyaan atas barang itu sendiri, sedangkan *al-ijārah al-mutahia bit-Tamlīk* merupakan perpaduan antara akad

⁵⁴Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Op.Cit.*, hlm. 366

⁵⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220

⁵⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 35

jual beli dan sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan akad jual beli.⁵⁷

e) *Al Qard*

Qard diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵⁸

3) Jasa BMT

Produk jasa dari BMT pada umumnya pengelolaan dana dari zakat, infak, shadaqah.

a) Zakat

Menurut Ibn Faris dalam *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-nama'* dan *al-zitiyadah* yang berarti pertumbuhan dan penambahan. Menurutnya, hal ini bukanya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata didunia maupun di akhirat.⁵⁹

Secara umum zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Tujuan

⁵⁷Muhammhad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 117-118

⁵⁸IAI-PPL-*Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, (iB, Jakarta , Januari 2013), hlm. 151

⁵⁹Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 56-

utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah penciptaan distribusi pendapatan menjadi lebih merata.⁶⁰

b) Infak

Infak merupakan suatu pemberian untuk keperluan perjuangan di jalan Allah SWT, misalnya: keperluan dakwah, belajar, masjid, madrasah, untuk pertahanan militer dan lain-lain.⁶¹

c) Shadaqah

Shadaqah adalah memberikan sesuatu benda tanpa ada tukarnya atau bayarnya, karena mengharamkan pahala di akhirat.⁶²

f. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.⁶³ Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-keduanya.⁶⁴ Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana

⁶⁰Mustafa Edwin Nasution. dkk, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 205-207

⁶¹Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm.751

⁶²*Ibid.*, hlm. 751

⁶³Y. Sri Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta:Salemba Empat, 2000), hlm. 2-3

⁶⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2

atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.

Prinsip utama yang di anut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah. Syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.⁶⁵

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist) antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah hukum Islam. Kegiatan operasional lembaga keuangan non bank harus memperhatikan perintah dan larangan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan non bank dapat diklasifikasikan sebagai *ribā*.⁶⁶

Berdasarkan peraturan bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁶⁵Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, hlm.7

⁶⁶ Totok Budi Santosodan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 153

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 pada pasal 2 ayat 2 disebut juga bahwa “Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi Prinsip Syariah”.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul “Studi Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah (studi Kasus pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani) penelitian ini telah dilakukan pada tahun 2011 oleh Andi Muh. Nurul Afdal seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Dalam penelitiannya Andi Muh. Nurul Afdal menganalisa tingkat pemahaman para praktisi perbankan syariah pada nilai-nilai akuntansi syariah.

Berdasarkan hasil penelitiannya pemahaman para praktisi perbankan syariah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani terhadap Nilai-nilai akuntansi syariah yaitu, pemahaman para praktisi pada nilai humanis cukup memadai ditinjau dari teori dan praktik, pemahaman para praktisi pada nilai emansipatoris menurut Andi Muh. Nurul Afdal berdasarkan penelitian tersebut pemahaman mereka masih terbatas pada akuntansi syariah praktis yang lebih bersifat pragmatis untuk memenuhi kebutuhan praktis yang ada saat ini, belum

sampai pada pemahaman akuntansi syariah filosofis-teoritis dalam rangka membangun akuntansi syariah yang emansipatoris.⁶⁷

Dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* Atau *Revenue Sharing* (Studi Kasus di KJKS BMT Nur Ummah Surakarta) penelitian ini telah dilaksanakan pada tahun 2009 oleh Nur Azizah seorang Mahasiswa Universitas Sbelas Maret Surakarta Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi. Dalam penelitiannya Nur Azizah Menganalisa praktik Penerapan Prinsip Syariah pada Pembiayaan *Muḍārabah* Atau *Revenue Sharing*.⁶⁸

Dilihat dari hasil penelitiannya Rukun dan syarat, besar nisbah bagi hasil, alur penyelenggaraan pembiayaan *muḍārabah* praktiknya sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan *muḍārabah* bermasalah terjadi sebagian besar dikarenakan kesalahan yang dilakukan pihak *Muḍārib*. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada praktik pembiayaan *muḍārabah* belum sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian diatas, maka terdapat perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Studi Pemahaman Personel terhadap Prinsip Perbankan Syariah. Adapun perbedaan dari judul diatas yaitu pertama membahas pemahaman praktisi pada nilai-nilai Islam akutansi syariah, dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para praktisi pada nilai

⁶⁷ Andi Muh. Nurul Afdal, “*Studi Pemahaman Nilai-nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah*”, (Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2011). hlm. 96

⁶⁸Nur Azizah, “*Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Muḍarabah atau Revenue Sharing*”, (Fakultas Ekonomi, Jurusan kutansi, Universitas Sebelas Maret Surakarta: Skripsi, 2009).96

humanis cukup memadai, sedangkan pemahaman praktisi pada nilai emansipatoris masih terbatas meskipun mendapat kriteria yang memadai. Kedua membahas tentang Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* Atau *Revenue Sharing*. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan rukun dan syarat, penentuan nisbah bagi hasil, alur penyelenggaraan pembiayaan *muḍārabah* telah sesuai dengan prinsip syariah, namun dalam penyelesaian masalah belum sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan judul penelitian yang penulis membahas mengenai pemahaman terhadap prinsip operasional perbankan syariah. Berdasarkan objek penelitian ini tidak hanya tertuju pada praktisi perbankan syariah saja melainkan seluruh tenaga kerja yang ada pada perbankan syariah tersebut.

C. Kerangka Pikir

Studi pemahaman personil kantor terhadap prinsip *muḍārabah* merupakan kegiatan yang mempelajari secara mendalam mengenai hal pemahaman prinsip *muḍārabah* personil kantor di BMT Insani Sadabuan. Personil kantor atau lebih dikenal pegawai/karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau kantor perusahaan dan mendapat gaji atau upah. Karyawan sama dengan pegawai atau pekerja. Berusaha memahami, artinya meneliti secara sungguh-sungguh informasi yang ada. Kemudian dianalisa penelitian tersebut dengan menggunakan metode-metode yang telah ditentukan.

Studi pemahaman personil kantor prinsip *muḍārabah* dilakukan bertujuan prinsip *muḍārabah* memang betul-betul dipahami oleh personil kantor agar dalam penerapan prinsip *muḍārabah* tersebut sesuai dengan peraturan syariat Islam.

Dalam kata lain penerapan prinsip *muḍārabah* baik dalam produk penghimpunan dana maupun produk penyaluran dana sesuai dengan akad yang telah disepakati antara BMT dengan anggota BMT.

Secara teori prinsip *muḍārabah* merupakan suatu kerjasama antara lembaga keuangan (pihak pertama) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian tersebut bukan akibat kalalaian si pengelola. Jika kerugian itu disengaja atau sebab kecurangan sipengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Studi pemahaman prinsip *muḍārabah* personil kantor pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif (kualitatif), hal ini didukung dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti Pemahaman prinsip syarian pada Pegawai atau para Personel di BMT Insani Sadabuan.

Adapun penelitian ini dilakukan mulai pada bulan September 2014 samapi bulan April 2015 di BMT Insani Sadabuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut akan diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan yang menjadi fokus penelitian.

Adapun jenis penelitian adalah deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Nasir, dalam bukunya *Metode Penelitian* (1999), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptei,

gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁶⁹

C. Unit Analisis /Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Unit analisis yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahan.⁷⁰ Subjek dalam penelitian ini berupa individu yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

D. Sumber data

Data merupakan segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.⁷¹ Meskipun ada banyak macam data, namun yang banyak dimanfaatkan dalam desain penelitian ini data yang digunakan adalah data menurut cara perolehannya yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

⁶⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 143-144.

⁷¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). hlm. 97

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa kualitatif maupun kuantitatif.⁷²

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dan menyebarkan kuesioner dengan para personil perbankan syariah yang bekerja pada *Baitul Māl Wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan.

2. Data Skunder

Merupakan data yang tidak diusahakan sendiri mengumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data skunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan masalah penelitian berupa catatan dan laporan perusahaan baik yang publikasi maupun yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Preliminary Survey*

⁷²Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 122

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: ALFABETA, CV, 2012), hlm. 401

Preliminary Survey merupakan survey pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik, gambaran umum dan aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik ini merupakan studi awal untuk mengetahui tentang sistem operasional perusahaan dan aspek internal perusahaan.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat kabar, dan tulisan ilmiah. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data skunder tentang perusahaan.

3. Studi Lapangan

Studi lapang dilakukan langsung ke obyek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada obyek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapang adalah sebagai berikut:

a. Observasi atau pengamatan

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi lapangan yang merefleksikan prinsip-prinsip perbankan syariah yang terdapat pada obyek penelitian.

b. *Interview* atau wawancara

Interview dilaksanakan dengan Tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pemahaman para personil perbankan syariah yang bekerja pada *Baitul Māl Wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan tentang prinsip-prinsip perbankan syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan catatan lapangan, gambar atau foto dokumentasi prinsip *muḍārabah* yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, “metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya”.⁷⁴

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dikemukakan Maleong, yaitu:

1. Perpanjangan keikutsertaan
2. Ketekunan penfamatan
3. Triangulasi

Metode yang digunakan dalam triangulasi antara lain adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
- b. Membandingkan proses dan perilaku seseorang dengan orang lain
- c. Membandingkan data dokumentasi dengan hasil wawancara

⁷⁴ Suharsimi Arikunto., *Op.Cit.*, hlm. 145

- d. Melakukan perbandingan dengan teman sejawat
- e. Membandingkan hasil teman dengan teori
- f. Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi.⁷⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan mengambil data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satun yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis ini penting artinya karena dari analisis ini, data yang diperoleh dapat memebri arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif sebagai berikut:

- 1) Reduksi data: mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan focus dan masalah penelitian serta membuat kode dengan memberikan kode padaa setiap satuan agar sumber data dapat ditelusuri.
- 2) Kategorisasi: memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan dan setiap kategori akan diberi nama yang disebut label.

⁷⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 90.

- 3) Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- 4) Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat di mengerti.
- 5) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan *valid* (benar).⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 288-289.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah BMT Insani Sadabuan

Munculnya istilah *Baitul Tamwil* (BT), istilah ini yang dipopulerkan oleh BT Teksona yang bertempat di Bandung dan BT Rihao Gusti yang bertempat di Jakarta, yang sekarang kedua BT tersebut tidak ada lagi. Meskipun dalam bentuk yang berbeda, namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya pada bulan Agustus 1991 berdirilah sebuah Bank Penkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung. Kemunculannya terus diikuti dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992. Kemudian menyusul BT Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993, bertahan hingga sekarang dengan jumlah asset lebih dari Rp. 25 milyar. Dilihat dari fungsinya, BT sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) atau BPRS yaitu sebagai lembaga keuangan syariah.⁷⁷

Semakin menjamurnya BT dan istilah BMT pada tahun-tahun itu didukung oleh adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Syariah Banking Institut (SBI), lembaga pendidikan dan pengembangan Bank Syariah (LPPBS). Lembaga tersebut sangat berjasa dalam mempopulerkan istilah BT yang pada waktu itu BT dianggap sebagai embrio BPRS.

⁷⁷ Sejarah lahirnya Baitul Mal wat Tamwil di Indonesia. Artikel ini diakses pada tanggal 16 Februari 2015 dari <https://bmthaniva.wordpress.com>

Konsepsi *bait al-māl* sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (*ganimah*) pada masa awal Islam, yang dibeikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat, telah ada pada masa Rasulullah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaga ini bahkan dijadikan salah satu lembaga keuangan Negara yang independen untuk melayani kepentingan umat dan membiayai pembangunan secara keseluruhan. Pada masa itu, telah diadakan pendidikan khusus yang dipersiapkan untuk pengelolaan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah. Praktek mencari keuntungan juga mulai dilakukan dengan cara bagi hasil (*muḍārabah*), penyertaan modal usaha, membeli dan membayar dengan cicilan dan sewa guna usaha.

Dewasa ini, bersamaan dengan semangat *ittiba'* kepada Rasul dengan totalitas ajarannya memunculkan semangat untuk meniru sistem perbankan yang ada pada zaman Rasulullah dan sahabat Umar. Terlebih dengan adanya kontroversi mengenai *ribā* dan bunga bank, maka umat Islam mulai melirik untuk mendirikan bank yang berlandaskan syariah. Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syariah, BPRS, dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Berangkat dari realitas tersebut, Islam menawarkan sebuah solusi dengan sistem ekonomi yang dapat mengangkat dan meringankan beban bagi para pelaku bisnis, baik pada tingkat profesional. Landasan ekonomi Islam mempunyai diferensiasi

yang sangat jelas dengan sistem ekonomi modern. Sebab ekonomi Islam mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh ekonomi modern.

Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat dapat menyentuh masyarakat kecil, maka BMT menjadi salah satu lembaga mikro keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelahiran BMT sangat menunjang system perekonomian pada masyarakat yang berada didaerah karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberkan pengetahuan-pengetahuan gama pada masyarakat yang tergoong mempunyai pemahaman agama yang rendah. Sehingga fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan social keagamaan belut-betul terasa dan nyata hasilnya.

Adanya BMT diingkat daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil. Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformative untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Baitul Māl wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan merupakan balai usaha mandiri terpadu yaitu lembaga keuangan mikro yang pada dasarnya dioperasikan dengan prinsip syariah, menumbuh kembangkan

bisnis usaha mikro. BMT Insani Sadabuan merupakan lembaga keuangan mikro yang sudah berdiri sejak Tanggal 2 Januari 1998, dengan menjalani berbagai proses pengesahan kelembagaan BMT Insani Sadabuan berhasil disahkan dan mulai di operasikan pada tanggal 10 Maret 1998. BMT Insani Sadabuan didirikan oleh masyarakat padangsidimpuan yaitu:

- a. Kol. Drs. H. Sualoon Siregar
- b. H. Awaluddin Hrp, BA
- c. Kol. Purn. H. Syafarhum
- d. Drs. HM. Iran Ritonga
- e. H. Maragading Tanjung
- f. Hj. Leli Liana Lubis
- g. M. Jabadi Suprodjo, SH
- h. H. Amru Bagwis Lubis
- i. H. Zulfikar Batubara
- j. Ir. H Wahid Ritonga
- k. Drs. H. Paruhum Nst

Baitul Māl Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan berlokasi di Sadabuan, tepatnya di tengah-tengah pasar Inpres Sadabuan. Lokasi ini merupakan tempat yang strategis dan sangat mudah dijangkau oleh pengusaha kecil, khususnya bagi pedagang yang ada di Pasar Inpres Sadabuan itu sendiri, umumnya bagi seluruh masyarakat Padangsidimpuan yang membutuhkan dana.

2. Produk-Produk BMT Insani

Produk yang disajikan oleh *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT) Insani Sadabuan tidak jauh berbeda dengan produk yang disajikan oleh perbankan syariah pada umumnya. Produk BMT Insani Sadabuan terdiri dari Produk Penghimpunan dana dan produk penyaluran dana atau disebut juga dengan produk pembiayaan.⁷⁸

a. Produk Penghimpunan Dana

BMT Insani Sadabuan dimana Produk Penghimpunan dana yang disajikan dengan pola tabungan sebagai berikut:

- 1) Simpanan *Muḍārabah* Biasa
- 2) Simpanan *Mḍārabah* Berjangka
- 3) Simpanan *Muḍārabah* dengan perjanjian pemberitahuan jangka waktu penarikan sebelumnya.
- 4) Simpanan *Muḍārabah* pendidikan
- 5) Simpanan *Muḍārabah* Haji
- 6) Simpanan *Muḍārabah* Umrah
- 7) Simpanan *Muḍārabah* Idul Fitri
- 8) Simpanan *Muḍārabah* Walimah
- 9) Simpanan *Muḍārabah* Akekah
- 10) Simpanan *Muḍārabah* Perumahan (Pembangunan dan Perbaikan)
- 11) Simpanan *Muḍārabah* kunjungan wisata.

b. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan

⁷⁸ *Op.Cit.*, Papan Informasi BMT Insani

Adapun produk Penyaluran dana/ Pembiayaan yang ada pada BMT Insani Padangsidempuan adalah sebagai berikut:


- 1) Pembiayaan *Muḍārabah*
 - 2) Pembiayaan *Musyārahah*
 - 3) Pembiayaan *Murābahah*
 - 4) Pembiayaan *Ijārah*
 - 5) Pembiayaan *Bai' Bithaman 'ajil*
 - 6) *Bai' al Tajiri*
- c. Produk jasa tanpa laba

Produk ini di adakan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan. Dalam hal ini, BMT Insani tidak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Produk jasa ini seperti ZIS (Zakat, Infaq, Sadakah)

3. Struktur Organisasi BMT Insani Sadabuan

KOPERASI SYARIAH INSANI PADANG SIDIMPUAN
Badan Hukum 273/ BH/ KPK/ 2.9/ IX/ 1999. Tanggal 21 September 1999

RAPAT ANGGOTA



Gambaran 4.1
Struktur Organisasi BMT Insani⁷⁹

Penjelasan dari bagan struktur organisasi BMT Insani Sadabuan sebagai berikut:

- a. Rapat Anggota

⁷⁹ Papan Informasi *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Insani

Rapat anggota merupakan rapat tahunan yang dibuat oleh pra pendiri dan anggota penuh (anggota yang telah nyetor simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan AD dan ART
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT
- 3) Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus

b. Pengurus

Kepengurusan BMT Insani terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:

1) Ketua

Berikut tugas ketua dalam kepengurusan BMT Insani:

- a) Memimpin rapat anggota dan pengurus
- b) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, menilai kerja bulanan dan kesehatan BMT
- c) Melakukan pembinaan kepada pengelola
- d) Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT, khususnya pencapaian tujuan.

2) Sekretaris

Tugas sekretaris dalam kepengurusan BMT:

- a) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus
- b) Bertanggungjawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan sesuai dengan ketentuan AD/ART
- c) Memverifikasi dan memberikan saran kepada ketua rentang berbagai situasi dan perkembangan BMT
- d) Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan pengelola.

3) Bendahara

Tugas bendahara dalam kepengurusan BMT sebagai berikut:

- a) Bersama manajer operasional memegang rekening bersama direkening terdekat
- b) Bertanggungjawab mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan dana dari pengelola.

4) Pegelola

Pengelola merupakan pelaksana kegiatan operasional harian BMT pengelola terbagi dari Manajer, administrasi pembukuan, keuangan dan pelayanan anggota.

- a) Manager, bertugas sebagai berikut:

(1) Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus

- (2) Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi rencana pemasaran, pembiayaan, biaya operasi, dan rencana keuangan BMT
 - (3) Membina usaha anggota BMT, baik perorangan ataupun kelompok.
- b) Bagian administrasi dan pembukuan, bertugas sebagai berikut:
- (1) Menangani administrasi keuangan
 - (2) Mengerjakan jurnal dan buku besar
 - (3) Melakukan perhitungan bagi hasil/tabungan simpanan
 - (4) Menyusun laporan keuangan secara periodik.
- c) Bagian pelayanan anggota, bertugas sebagai berikut:
- (1) Memberikan pembinaan bagi anggota, menenai administrasi dan kualitas usaha anggota serta mengembangkan skla usaa anggota
 - (2) Sebagai motivator usaha anggota.
- d) Bagian keuangan, bertugas sebagai berikut:
- (1) Membuat buku kas harian.
 - (2) Menerima dan menghitung uang serta membuat bukti penerimaan.
 - (3) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manager.
- c. Pengawas
- Tugas dan wewenang pengwas sebagai berikut:

- 1) Memberikan nasehat dan saran, kepada manager serta mengawasi kegiatan BMT agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Melakukan

4. Syarat-syarat Peminjaman pada BMT Insani Sadabuan

Adapun syarat-syarat peminjaman yang ditentukan oleh BMT Insani sebagai berikut:⁸⁰

- a. Bertempat tinggal di kota Padangsidempuan dibuktikan dengan KTP asli yang masih berlaku
- b. Harus menjadi anggota BMT minimal 5 bulan
- c. Menyerahkan agunan atau jaminan atas nama peminjam
- d. Menyerahkan foto kopi KTP sebanyak 2 lembar
- e. Menyerahkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
- f. Peminjam yang diajukan ke BMT Insani harus sudah ada persetujuan Suami-Istri
- g. Batas maksimal peminjaman sebesar Rp. 4000.000,-
- h. Batas waktu peminjaman maksimal 24 bulan
- i. Bunga pinjaman 2.5%
- j. Apabila terjadi pengambilan pokok pinjaman sebelum habis jangka waktu, maka sisa pinjaman tidak di bungakan
- k. Keterlambatan pembayaran cicilan dikenakan denda 2% dari cicilan
- l. Menandatangani seluruh berkas pinjaman.

⁸⁰ Papan Informasi BMT Insani

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Personil Kantor BMT Insani Sadabuan Pada Prinsip

Muḍārabah

Secara teoritis *muḍārabah* diartikan sebagai suatu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal atau dikenal juga *ṣāhibul māl* menyediakan modal 100%, sedang pengelola atau *muḍārib* menyediakan keahliannya dalam menjalankan usaha. Dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di muka. Apabila usaha mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan dari pengelola atau *muḍārib*, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh *muḍārib*. Apabila kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola atau *muḍārib* maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal atau *ṣāhibul māl*.

Muḍārabah di BMT merupakan akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*ṣāhibul māl*) sebagai pihak yang menyediakan dana kepada pihak pengelola dana (*muḍārib*). Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) *muḍārabah* diterapkan dalam dua produk yaitu pada produk pembiayaan dan simpanan.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk dilunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi/BMT sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil

pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dan pembiayaan tersebut.⁸¹ Sedangkan simpanan adalah dana yang dipercaya oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.⁸²

Untuk mencapai tujuan yang maksimal sebuah organisasi dituntut agar lebih professional dalam segala aspek operasional termasuk perekrutan dan penempatan posisi Sumber Daya Manusia (SDM). Apabila Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Islam disebut juga dengan Sumber Daya Insani (SDI) diberi jabatan atau posisi yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka tingkat kinerja akan mencapai pada titik yang diharapkan. SDI pada BMT Isani adalah Pengelola/ Personil Kantor.⁸³

Pada lembaga keuangan personil kantor merupakan aspek terpenting dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam hal mencapai tujuan yang maksimal. Personil kantor diharapkan dapat menarik dan meningkatkan jumlah pelanggan atau nasabah pada lembaga keuangan tersebut. Semakin personil kantor memahami system, peraturan dan prinsip pada lembaga keuangan tersebut, maka personil kantor akan semakin mudah dalam menarik perhatian para calon pelanggan/nasabah

⁸¹ Dian Faiqotul Maghfiroh, "Aplikasi Pembiayaan *Muḍārabah* dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjau Batu", (Skripsi, UIN Malang: Fakultas Ekonomi, 2008), hlm. 19

⁸² Esy Nur Aisyah, "Penerapan Operasional Prosedur dan Sistem Bagi hasil pada Tabungan *Mudharabah*", (Skripsi, UIN Malang: Fakultas Ekonomi, 2008), hlm 38

⁸³ SOP Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, E-Book, diakses pada Tgl 05 Maret 2015 dari <http://www.google.co.id>

agar mau menjadi pelanggan atau nasabah pada lembaga keuangan tersebut.

Pemahaman personil kantor di BMT Insani pada prinsip *muḍārabah* masih kurang hal ini dibuktikan dari latarbelakang pendidikan personil kantor yang ada di BMT Insani Sadabuan tersebut.

Pada lembaga keuangan syariah atau perusahaan lainnya agar personil kantor benar-benar memahami prinsip yang ada, maka pihak oraganisani memberikan pelatihan bahkan pendidikan pada personil kantor agar kegiatan operasional tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Seperti lembaga keuangan syariah lebih banyak memberikan pelatihan atau pendidikan mengenai prinsip syariah khususnya prinsip *muḍārabah*.

Pada awal pembentukan pengelola atau personil kantor di BMT Insani, pernah diadakan beberapa kali pelatihan pengetahuan umu terkait aktivitas kegiatan operasional BMT dan juga mengenai prinsip syariah khususnya *muḍārabah*.⁸⁴

Muḍārabah adalah suatu bentuk kerjasama yang berserikat dimana pihak pertama (BMT Insani Sadabuan) memberikan modal kepada pihak kedua (anggota BMT Insani) yang sudah mempunyai atau menjalankan usaha, dengan perhitungan besarnya bagi hasil ditentukan dari besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan pada pihak kedua (anggota BMT

⁸⁴ Wawancara dengan Bendahara BMT Insani, Elfi Saadah Harahap S.pd, Tgl 02 Januari 2015

Insani Sadabuan), dimana *muḍarabah* sama dengan *musyarakah*.⁸⁵ *Muḍārabah* merupakan akad kerjasama antara pihak BMT Insani dengan anggota ataupun calon anggota dengan menggunakan prinsip bagi hasil.⁸⁶ Selain itu *muḍarabah* diartikan sebagai suatu transaksi kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal 100% kepada pihak kedua yang hanya menggunakan kemampuan untuk mengelola usaha, dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.⁸⁷

Upaya yang dilakukan BMT Insani Sadabuan untuk meningkatkan pemahaman perosonil kantornya pada prinsip syariah sangat minim. Hal ini terbukti saat peneliti melakukan obsevasi sebelum aktivitas BMT Insani Sadabuan dimulai, tidak ada terlihat kegiatan penguatan ruhyah seperti berdoa bersama, membaca ayat al-Qur'an dan sejenisnya. Kegiatan ini ditiadakan karena para personil kantor tidak ada waktu bersama di kantor BMT tersebut. Selain mengurus dan menjalankan kegiatan operasional BMT para personil kantornya juga memiliki profesi lain. Seperti Ibuk Elfi Saadah Harahap S.Pd selain berprofesi sebagai Bendahara BMT Insani, beliau juga berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah dasar yang ada di kota Padangsidimpuan.

⁸⁵ *Ibid*, Tgl 19 Januari 2015

⁸⁶ wawancara dengan sekretaris BMT Insani Sadabuan Padangsidimpuan "Enny Afrida Santi" Tgl 20 Januari 2015

⁸⁷ Wawancara dengan menejer BMT Insani Sadabuan Padangsidimpuan "M. Justar Nasution Spd", Tgl 20 Januari 2015

Pemahaman para personil kantor di BMT Insani Sadabuan kurang memadai, hal ini tercermin pada hasil wawancara yang mengatakan bahwa prinsip *muḍārabah* itu sama dengan prinsip *musyarakah*.

Aplikasi *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT masih dikatakan seperti Koperasi simpan pinjam dimana jika nasabah hendak meminjam pinjaman atau pembiayaan harus menjadi anggota dari BMT dengan menyertakan simpanan pokok dan simpanan wajib.

Agar penerapan prinsip syariah khususnya *muḍārabah* tidak menyimpang dari peraturan yang sebenarnya, maka kepengurusan BMT Insani Sadabuan mengangkat tim pengawas agar untuk melakukan audit terhadap kegiatan operasional agar terciptanya tujuan maksimal dalam menjalankan operasional BMT. Tidak hanya melakukan pengauditan pada laporan keuangannya saja tetapi tim pengawas juga wajib melakukan audit pada prinsip syariah yang diterapkan, baik itu praktek pada transaksi maupun pemakaian istilah prinsip syariah. Hal ini berhubungan BMT Insani Sadabuan merupakan lembaga keuangan mikro yang menganut prinsip ekonomi Islam.

Penerapan sistem syari'ah dalam kegiatan BMT, merupakan hal yang sangat mendasar. Disamping sebagai pembeda dengan koperasi konvensional, sistem syari'ah sudah menjadi kewajiban yang melekat pada setiap muslim, dalam mencari karunia dari Allah SWT, yakni menghindari timbulnya riba, serta praktek-praktek bisnis yang melanggar ajaran agama. Artinya berekonomi dengan dasar islam bagi kaum

muslimin bukan sekedar alternatif, melainkan sebuah keniscayaan, karena ekonomi salah satu bagian dari ajaran islam.⁸⁸

Selama operasional BMT Insani di mulai, pengurus telah menetapkan tim pengawas sebanyak tiga orang yaitu Drs. HM. Iran Ritonga, H. A. Akbar Sagala, Drs. H. Dahniel Arham yang sekarang digantikan oleh Amal Hasibuan dan Hj. Rahmadiah. Tim pengawas melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional hanya bila rapat tahunan diadakan, dan ketika para pengelola atau personil kantor mengalami kesulitan. Tim pengawas di BMT Insani Sadabuan tidak mempunyai jadwal rutinitas tertentu.⁸⁹

Semenjak BMT Insani Sadabuan berdiri ditengah-tengah kota Padangsidimpuan hal ini menunjukkan bahwa sistim ekonomi Islam semakin berkembang dan mendorong munculnya berbagai lembaga keuangan dengan menerapkan prinsip syariat Islam. Disebabkan hal tersebut agar lembaga keuangan syariah tidak lari dari peraturan syariah itu sendiri maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

Di Indonesia masih sangat banyak BMT yang belum bahkan tidak pernah di jangkau oleh DPS salah satunya BMT Insani Sadabuan ini. Berdasarkan hal ini wajar saja apabila BMT masih ada keraguan dalam menjalankan kegiatan Operasionalnya terutama dalam hal penerapan prinsip syariah khususnya *muḍārabah*

⁸⁸Ridwan, *Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan BMT*, E-Book., diakses pada tanggal 26 Januari 2015

⁸⁹ *Op.Cit.*,

2. Pemahaman Personil Kantor Pada Prinsip Syariah meningkatkan Kinerja BMT Insani Sadabuan

BMT Insani Sadabuan merupakan lembaga keuangan mikro yang mengharapkan mendapat laba. Untuk mencapai laba personil kantor dituntut benar-benar memahami prinsip atau ketentuan yang ada. Hal ini agar personil kantor lebih mudah dalam mempromosikan produk dan menarik minat anggota ataupun calon anggota agar mau melakukan simpanan ataupun pembiayaan di BMT Insani Sadabuan. Semakin banyak anggota atau calon anggota yang mau melakukan transaksi di BMT maka akan semakin banyak laba yang di peroleh. Jika laba yang diperoleh semakin besar bisa dikatakan tingkat kinerja pada lembaga terkait semakin baik. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya yaitu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada karyawan.⁹⁰

Pada BMT Insani Sadabuan tingkat kinerja belum mencapai maksimal hal ini tercermin pada jumlah anggota penyimpan sangat sedikit dan tidak ada mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan anggota yang ingin melakukan pembiayaan atau pinjaman masih menunggu antrian, hal ini di sebabkan karena sedikitnya modal atau asset yang dimiliki oleh BMT Insani Sadabuan.⁹¹

⁹⁰ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 67

⁹¹ Wawancara dengan bendahara “Elfi Saadah Harahap SPd” dan Sekretaris “Enny Frida Santi”, Tgl 19 Januari 2015

Tabel 4.1
Kenaikan jumlah anggota di BMT Insani⁹²

Produk	2012	2013	2014
Pembiayaan	89	92	98
Simpanan	50	46	41
Jumlah	139	138	139

Tabel 4.2
Kenaikan Jumlah dana yang terealisasi berdasarkan tingkat persentase (%) di BMT Insani⁹³

Produk	2012	2013	2014
Pembiayaan	± 59%	± 62%	± 61%
Simpanan	± 50%	± 48%	± 48%

Dilihat dari tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan jumlah anggota pembiayaan pada BMT Insani Sadabuan terus mengalami kenaikan tetapi belum bisa dikatakan signifikan hal ini disebabkan kurangnya waktu yang digunakan untuk memperluas daerah dan sedikitnya asset yang dimiliki BMT Insani. Sedangkan jumlah anggota penyimpan terus mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga kerja yang dimiliki oleh BMT Insani Sadabuan dan sedikitnya waktu yang digunakan untuk memasarkan produk karena personil kantor di BMT

⁹² wawancara dengan sekretaris “Enny Afrida Santi”, Tgl 2 Maret 2015

⁹³ Wawancara dengan Bendahara, “Elfi Saadah Harahap SPd”, Tgl 15 April 2015

Insani Sadabuan tidak hanya sebagai pegawai BMT Insani saja tetapi personil kantor BMT Insani Sadabuan juga berprofesi lain seperti guru.⁹⁴

Penyebab lain adalah kurangnya pemahaman personil kantor BMT Insani Sadabuan pada prinsip syariah yang diterapkan pada setiap produk yang hendak dipasarkan sehingga menimbulkan keraguan bagi para calon anggota yang hendak menyimpan dana di BMT tersebut.

Berbagai strategi yang di lakukan BMT Insani Sadabuan terkait meningkatkan kinerja personil kantornya, selain pernah memberikan pelatihan BMT Insani Sadabuan juga melakukan pengembangan produk. Beragam produk yang di tawarkan oleh BMT Insani hanya produk memakai akad *muḍārabah* saja yang diminati oleh anggota/calon anggota baik produk simpanan maupun produk pembiayaan.⁹⁵

Sejak memulai kegiatan operasional BMT Insani Sadabuan sudah penerapkan prinsip ekonomi Islam dalam setiap aktivitasnya. Demi tercapainya tujuan maksimal, BMT yang tidak terlepas dari tujuan perolehan laba, dalam kegiatan operasionalnya BMT Insani Sadabuan melakukan berbagai macam strategi untuk menarik minat nasabah agar mau membeli produk-produk yang disajikan.

Sistem bunga atau bagi hasil merupakan salah satu objek yang mempengaruhi minat nasabah atau anggota di BMT Insani Sadabuan. Pada dasarnya BMT Insani Sadabuan tidak terlepas dan konsisten hanya menggunakan sistem bagi hasil. BMT Insani Sadabuan masih memakai

⁹⁴ Wawancara dengan Bendahara, Elfi Saadah Harahap SPd”, Tgl 19 Januari 2015

⁹⁵ *Ibid.*,

istilah bunga pada salah satu persyaratan pembiayaan, hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat atau anggota masih belum mengerti dengan kata bagi hasil. Hal ini tercermin ketika anggota ingin melakukan transaksi tidak ada yang bertanya mengenai istilah bunga pada salah satu persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Bendahara, “Elfi Saadah Harahap”, dan Observasi Di Kantor BMT Insani, Tgl 20 Januari 2015

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang penjelasan prinsip *muḍārabah* pada BMT Insani Sadabuan, serta analisis pada bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa kesimpulan dan saran:

A. Kesimpulan

1. Tingkat pemahaman personil kantor BMT Insani Sadabuan prinsip *muḍārabah* masih belum memadai yaitu para personil kantor BMT Insani berpendapat *muḍārabah* tidak ada perbedaan dengan *musyārah* atau *muḍārabah* sama dengan *musyārah*.
2. Upaya untuk meningkatkan pemahaman para personil kantor yang dilakukan pihak BMT Insani Sadabuan sangat minim, seperti memberikan pelatihan terhadap para personil kantor, mendiskusikan buku-buku yang berkaitan dengan sistem/prosedur koperasi syariah ataupun BMT.
3. Dalam menjalankan kegiatan operasional BMT Insani Sadabuan Padangsidempuan membentuk tim pegawai pada mulanya 3 (tiga) orang dan digantikan oleh tim pengawas yang baru sebanyak 2 (dua) orang saja.
4. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah BMT Insani Sadabuan dalam hal kepengawasan penerapan prinsip syariah belum pernah bergabung atau membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Di BMT Insani Sadabuan jelas tidak adanya peranan DPS tersebut.

5. Pemahaman personil kantor pada prinsip syariah di BMT Insani Sadabuan belum dapat meningkatkan kinerja, hal ini dapat dilihat pada paparan tabel di bab sebelumnya selama tiga tahun terakhir. Dimana jumlah anggota pembiayaan dari tahun 2012-2014 hanya mengalami peningkatan yang sangat sedikit rata-rata penambahan anggota hanya 5 orang dalam kelang waktu selama satu tahun. Sedangkan Jumlah anggota penyimpan dari tahun 2012-2014 terus mengalami penurunan.
6. Dana dan asset yang terealisasikan dari tahun 2012-2014 mengalami penurunan. Dengan dana yang terealisasikan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 3 % dan mengalami penurunan pada tahun 2014 1%. Sedangkan asset atau simpanan di BMT Insani Sadabuan terus mengalami penurunan dengan jumlah 50% pada tahun 2012 kemudian mengalami penurunan 2% tahun 2013, dan pada tahun 2014 tidak mengalami penurunan begitu juga kenaikan jumlah simpanan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja para personil kantor BMT Insani Sadabuan belum sesuai dengan yang diharapkan.
7. Semenjak BMT Insani Sadabuan didirikan dan di mulai aktivitas operasionalnya, BMT Insani Sadabuan telah menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Pemakaian kata bunga pada papan informasi BMT Insani Sadabuan dikarenakan masih banyak masyarakat atau anggota BMT Insani Sadabuan yang belum paham dan masih menyamakan kata bagi hasil dan bunga.

B. Saran

1. Para personil kantor BMT Insani Sadabuan agar lebih sering membaca buku yang berkaitan dengan prinsip produk lembaga keuangan syariah khususnya prinsip *muḍārabah*, agar lebih memahami prinsip *muḍārabah* dan prinsip lainnya.
2. BMT Insani Sadabuan, agar personil kantor memang benar-benar memahami prinsip syariah yang diterapkan sebagai akad produk yang ditawarkan khususnya prinsip *muḍārabah* memberikan pendidikan ataupun latihan kepada para personil kantor yang berkaitan dengan prinsip syariah khususnya *muḍārabah*. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat program diskusi sebagai rutinitas kantor.
3. Selama kegiatan operasional BMT Insani menerapkan prinsip syariah khususnya prinsip *muḍārabah*, hendaknya BMT Insani Sadabuan bergabung atau membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna menghindari terjadinya transaksi ataupun penyimpangan dalam hal menerapkan prinsip syariah tersebut. Selain itu BMT juga bisa meminta binaan atau bekerjasama dengan lembaga perbankan syariah setempat. Misalnya BMT Insani Sadabuan meminta Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Padangsidempuan, atau Bank Mandiri Syariah (BSM) Cabang Padasidempuan agar mau membina Kegiatan Operasional BMT.
4. Pihak BMT Insani Sadabuan seharusnya mencoba menjelaskan sistem yang diterapkan di BMT tersebut kepada seluruh anggota atau calon

anggota BMT dan seluruh masyarakat setempat, guna menghindari munculnya keraguan pada sistem yang diterapkan di BMT dari masyarakat luar. Dan tidak lagi memakai istilah lembaga keuangan konvensional seperti kata bunga, pinjaman dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta :Sinar Grafika, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999
- _____, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Perbankan Syariah Undang Undang No. 21 Tahun 2008*, Bandung: PT . Refika Aditama, 2009
- Azis, Amin, *Tata Cara Pendirian BMT (E-BOOK*, Jakarta: PKES Publishing, 2008), diakses pada tanggal 25 November dari <http://www.pkes.org.pkesinteraktif.com>
- Afdal, Andi Muh. Nurul, "*Studi Pemahaman Nilai-nilai Syariah Pada Praktisi Perbankan Syariah*", Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2011
- Azizah, Nur, "*Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah atau Revenue Sharing*", Fakultas Ekonomi, Jurusan kutansi, Universitas Sebelas MaretSurakarta: Skripsi, 2009
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
- Huda, Nurul dan Mohammad Haykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010
- IAI-PPL-Prinsip Dasar Perbankan Syariah, iB, Jakarta , Januari 2013

- Ikbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam teori dan Praktik*, Jakarta :Kencana, 2008
- Iska,Syukri,*sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media, 2012
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta :Kencana, 2011
- Kari, Helmi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2010
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakrta: Kencana, Prenada Media Group, 2012
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, Jakarta: Rajawali, 2008
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Modul, “Memahami Prinsip Prinsip Penyelenggaraan ADM Perkantoran”. diakses pada tanggal 01 Desember 2014 dari <http://www.bi.go.id>
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004
- Nasution, Mustafa Edwin. dkk, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Nisa ‘Ul Khasanah, “Strategi Pemasaran Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Meningkatkan Produk-Produk Koperasi BMT Bintaro”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

- Nurazizah, "Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah Atau Revenue Sharing", KTI, Surakarta: Fakultas Ekonomi, 2009
- Rianto, Nur, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Ridwan, *Membangun Gerakan BMT Indonesia*, E-Book, diakses pada tanggal 26 November 2014
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Santoso, Totok Budi dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: ALFABETA, CV, 2012
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pres, 2010
- Susilo, Y. Sri dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Wiroso, *Penghipun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : PT. Grasindo, 2005
- Yaya, Rizal, dkk., *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang Studi Pemahaman Prinsip *Mudharabah* Personil Kantor Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Studi Pemahaman Prinsip *Mudharabah* Personil Kantor Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan Padangsidempuan
2. Lokasi
3. *Lay Out* Gedung dan Ruangan
4. Kenyamanan Ruangan
5. Kelengkapan Fasilitas
6. Proses dalam melakukan Pembiayaan dan Simpanan *Mudharabah*

**Daftar Pertanyaan Wawancara Mengenai Studi Pemahaman Personil
Kantor Terhadap Prinsip *Mudharabah* BMT Insani Sadabuan**

**1. Pemahaman prinsip *mudharabah* personil kantor BMT Insani
Sadabuan**

- a. Menurut bapak/ ibu/ saudara apa arti dari prinsip *mudharabah* yang diterapkan pada kegiatan operasional BMT Insani ?
- b. Bagaimana prosedur pembiayaan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* di BMT?
- c. Bagaimana prosedur simpanan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* di BMT?

2. Pemahaman prinsip syariah khususnya *mudharabah* personil kantor dapat meningkatkan kinerja di BMT Insani

- a. Apakah pemahaman prinsip syariah khususnya *mudharabah* personil kantor dapat meningkatkan kinerja di BMT Insani?
- b. Menurut bapak/ ibu/ saudara apa perbedaan bunga dengan bagihasil?
- c. Dalam kegiatan operasional system apakah yang digunakan, apakah menggunakan system bunga atautkah system bagi hasil? Alasannya?
- d. Apa alasan BMT Insani memakai istilah bunga pada salah satu persyaratan peminjaman yang seharusnya menggunakan istilah bagihasil?

- e. Dalam kegiatan operasional bagaimanakah prosedur ketentuan persentase Bagihasil antara pihak BMT dengan anggota?
- f. Bagaimanakah komentar anggota terkait dengan penggunaan istilah bunga yang tertera pada persyaratan peminjaman?

3. Upaya yang dilakukan BMT terkait dengan memberikan pemahaman prinsip syariah *mudharabah* pada personil kantor

- a. Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh pihak BMT kepada calon pengelola/personil kantor terkait pemahaman prinsip syariah khususnya *mudharabah*?
- b. Apakah ada program penguatan ruhiyah sebelum aktivitas kerja dimulai yang dilakukan para personil kantor di BMT Insani?

4. Peranan Tim Pengawas dan kerjasama dengan Dewan Penawas Syariah (DPS)

- a. Apakah Tim pengawas BMT yang diangkat merupakan alim ulama, atau cerdik pandai, atau praktisi Ekonomi Islam?
- b. Bagaimanakah program kerja Tim Pengawas, apakah ada jadwal kerja yang ditentukan terkait kepengawasan pada kegiatan operasional BMT Insani?
- c. Apa saja kebijakan yang pernah dibuat Tim Pengawas yang berhubungan dengan penerapan prinsip syariah khususnya *mudharabah* dalam kegiatan operasional BMT Insani?

- d. Apakah ada Tim Pengawas mengevaluasi kegiatan operasional BMT Insani terkait dalam menggunakan istilah prinsip syariah?
- e. Apakah ada peanan DPS pda kegiatan perasional BMT Insani?
- f. Apakah BMT Insani Pernah Bergabung dengan lembaga atau orang-orang tertentu untuk mendapatkan binaan terkait pemahaman prinsip syariah khususnya mudharabah?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
Jalan. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

or : In. 19/G4.a/PP.06/ 267/2015 Padangsidimpuan, 15 Mei 2015
piran : -
al : **Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu :
1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
2. Darwis Harahap, S.Hi., M.Si
Di
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut :

Nama : Darmita Sari
NIM : 10 220 0093
Sem/Thn. Akademik : X/ 2014-2015
Judul Pertama : **Studi Pemahaman Personil Kantor Terhadap Prinsip-prinsip Perbankan Syariah**


Judul Perbaikan : **Studi Pemahaman Personil Kantor Terhadap Prinsip Mudharabah di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan Skripsi mahasiswi yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Mengetahui:

Dekan

Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag }
NIP. 19731128 200112 1 001


Ketua Jurusan

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si }
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002


Darwis Harahap, S.Hi., M.Si
NIP. 1978 0818 200901 1 015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Surat : In.19/G/PP.00.9/511 /2014

: -
: Mohon Izin Riset

Kepada Yth ;
Bapak Pimpinan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
Insani Sadabuan.
di-
Padangsidimpuan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama	: Darmita Sari
NIM	: 10.220.0093
Semeter	: IX (Sembilan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Perbankan Syari'ah

adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syari'ah IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Studi Pemahaman Personil Terhadap Prinsip Muḥarabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Insani Sadabuan"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Padangsidimpuan, 26 Nopember 2014.

Dekan,



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128-200112-1-001

Isian :

Jur. Perbankan Syari'ah



KOPERASI SIMPAN PINJAM

BMT INSANI PADANGSIDIMPUAN

Badan Hukum No.:62/PAD/BH/11.19/V/2011

Jakarta: Kompleks Pasar Inpres Sadabuan No.22 Kota Padangsidempuan

Hp.08526296476—085270396520

No :142/KSP.BMT.Ins/IV/15

Padangsidempuan, 22 April 2015

Lampiran : -

Hal : Balasan Surat Riset

Kepada Yth;

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, menindak lanjuti surat riset In.19/G/TL.00/511/2014 BMT Insani Sadabuan telah menerima surat riset dari pihak IAIN Padangsidempuan yang menerangkan bahwasanya kami telah memberikan izin kepada :

Nama : Darmita Sari

Nim : 10. 220. 0093

Semester : X (SEPULUH)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk melaksanakan penelitian di BMT Insani Sadabuan yang sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Studi Pemahaman Personil Kantor Terhadap Prinsip Mudharabah di Baitul Mal wat Tamwil Sadabuan”**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pimpinan BMT Insani Padangsidempuan



Drs. M. Jusar Nasution

DATA RESPONDEN

1. Nama : M. Jusar Nasution
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 45 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Manajer
Lama Jabatan : ± 6 Tahun
Lama Bekerja di BMT Insani : ± 15 Tahun

2. Nama : Enny Afridasanti
Jenis Kelamin : Wanita
Umur : ± 30 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Sekretaris
Lama Jabatan : ± 3 Tahun
Lama Bekerja di BMT Insani : ± 10 Tahun

3. Nama : Elfi Saadah Harahap
Jenis Kelamin : Wanita
Umur : ± 35 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Bendahara
Lama Jabatan : 4 Tahun
Lama Bekerja di BMT Insani : 15 Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : DARMITA SARI
Nim : 10. 220. 0093
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Batahan/11 Desember 1989
Alamat : Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal
- II. Nama Orang Tua
Ayah : Darmawi
Pekerjaan : Nelayan
Ibu : Asdannur
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Batahan, Kec. Batahan, Kab. Mandailing Natal
- III. Pendidikan
1. SD Negeri No. 148045 Batahan, Tamat tahun 2002
 2. SMPN 3 Batahan, Tamat tahun 2006
 3. SMAN 2 Batahan, Tamat tahun 2009
 4. Tahun 2010 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.